



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa sehubungan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya akan berakhir pada bulan September 2023, maka perlu Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengeah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum;
 - c. Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. Tujuan dan Sasaran;
 - f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Penutup.

- (2) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 15

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024-2026

I. UMUM

RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinir oleh Bappedalitbang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1